BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang paling kritis dan sangat dibutuhkan oleh berbagai elemen pembangunan adalah orang yang sangat berkompeten dalam bidangnya atau disebut juga dengan ketersediaan dan keandalan sumber daya manusia. Orang yang berkompeten itu akan sangat dibutuhkan baik itu dalam organisasi, bisnis, organisasi pemerintahan ataupun swasta.

Pembangunan suatu bangsa memerlukan asset pokok yang disebut Sumber Daya (*resources*), baik sumber daya alam (*natural resource*), maupun sumber daya manusia (*human resource*). Dengan harapan keberhasilan sumber daya tersebut dapat mengoptimalkan keberhasilan suatu pembangunan. Masalah pengembangan sumber daya manusia, bisa dilihat dari dua aspek, yaitu kualitas dan kuantitas. Kualitas sumber daya manusia dapat diartikan dengan mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Sedangkan kuantitas menyangkut dengan jumlah sumber daya manusia, kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik tentunya akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa.

Kualitas sumber daya manusia menurut Eddy Agus Salim (1990) dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan titik sentral motor penggerak dan pengelola dari berbagai jenis sumber daya lainnya pada arena pembangunan

masyarakat, seperti: sumber daya (tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya), begitu juga budaya, lembaga sosial, modal dan dana.

Sebagai sasaran utama pembangunan sumber daya manusia yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kualitas masyarakat Indonesia, agar mereka mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan, mempunyai kemandirian dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional dalam menghadapi dan menangani tantangan-tantangan permasalahan, baik dari dalam maupun dari luar.

Sumber daya manusia merupakan media untuk menstransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus sebagai sumber informasi dan komunikator pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia yang bermutu perlu dilakukan secara kesinambungan dan lestari, sehingga mampu menjadi modal dasar pembangunan yang dapat dikembangkan secara optimal dan dapat ditingkatkan produktifitas kerjanya.

Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kemampuan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, dan pengembangan sumber daya manusia akan tergantung pada pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang diperoleh. Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan, secara fungsional pendidikan melibatkan manusia dalam rangka meningkatkan eksistensi manusia dalam kehidupannya, agar lebih bermakna seperti yang dikemukakan oleh Wahjoe Utomo (1995:6):

> Arti pendidikan sebagai tindakan *transmit knowledge* dan sekaligus *educare* yaitu menarik keluar semua potensi yang ada pada peserta didik, sebagaimana dipahami bahwa pendidikan merupakan salah satu sumber perubahan dan pembentukan kebudayaan.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang sangat berkualitas merupakan modal dasar dan sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Bangsa yang memiliki SDM yang berkualitas diawali dengan pembangunan pendidikan yang serius dan berkesinambungan, untuk mewujudkan SDM bermutu tinggi yang dilandasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan merupakan sebuah proses yang dipergunakan untuk mempersiapkan seseorang untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi baik itu di dalam organisasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang dilakukan organisasi berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan tanggung jawab yang berbeda dan lebih tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki kematangan secara emosional dan kemampuan intelektual yang lebih baik dibanding orang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan bertindak lebih terarah karena memiliki kemampuan konseptual yang lebih baik. Dengan demikian maka orang tersebut akan mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga prestasi kerjanya juga semakin baik. Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa:

> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Mengacu pada pengertian pendidikan diatas jelaslah bahwa pendidikan ditujukan untuk meningkatkan potensi manusia itu menjadi orang yang berbudi dan berakal, memiliki pengetahuan, pengalaman serta memiliki wawasan. Dengan kata lain pendidikan dilakukan agar manusia mampu memperlihatkan potensi dirinya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya.

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, ini akan terlihat dengan jelas pada Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3 mengenai Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa :

> Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari kutipan Undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa melalui pendidikan diharapkan setiap manusia yang seutuhnya sebagai generasi penerus bangsa dengan selalu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian bahwa sumber daya manusia yang produktif adalah sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas manusia merupakan suatu mata rantai untuk meningkatkan produktifitas secara nasional. Hal ini dikarenakan dalam memasuki dinamika pembangunan masa mendatang dituntut perbaikan produktifitas kerja di segala bidang, yang hanya mungkin dipenuhi dengan perbaikan berbagai profesi.

Kondisi rendahnya mutu sumber daya manusia saat ini sangat memperihatinkan dan menjadi masalah utama Bangsa kita, dimana dalam laporan UNDP (*United Nations Development Programe*) bahwa *Human Development Indeks* (HDI) atau kualitas SDM Indonesia yang mencakup kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi (pendapatan) hanya berada pada posisi ke 110 dari 169 Negara yang di teliti, bahkan Indonesia berada jauh di bawah negara-negara Asia tenggara lainnya seperti Singapura (27), Brunei Darussalam (37), Malaysia (57), Thailand (92), dan Filipina (99). Dari urutan tersebut bisa saja Indonesia naik peringkat atau bahkan mungkin akan lebih rendah lagi posisinya jika bangsa ini tidak ingin berkembang kembali, hal ini juga bisa dikerenakan oleh krisis kepercayaan, politik, dan ekonomi yang terus menerus melanda seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih berdaya saing. Pendidikan yang ditempuh ini bisa berupa pendidikan formal, nonformal ataupun informal, sesuai dengan yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Bab I Pasal I ”Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”.

Dalam melaksanakan sistem pendidikan tentunya membutuhkan tenaga kependidikan sebagai salah satu faktor utama. Pendidikan nonformal pun memiliki aturan tentang tenaga kependidikan yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan, jenis tenaga kependidikan nonformal terdiri

atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji, sedangkan yang termasuk tenaga pendidik dalam pendidikan noformal adalah pembimbing, pengajar (pamong belajar), tutor, pelatih, fasilitator, dsb.

Penilik merupakan orang yang berhadapan langsung dengan kelompok sasaran selain pengelola program Pendidikan Nonformal. Penilik adalah salah satu tenaga kependidikan nonformal yang bertugas di lapangan untuk memberikan bimbingan, arahan bantuan dan evaluasi kepada para pelaksana program dalam kelembagaan pendidikan nonformal agar sesuai dengan yang diharapkan. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Menurut Permenpan nomor 14 Tahun 2010 arti dari penilik adalah sebagai berikut:

> Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program kepada anak usia dini (PUAD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta pendidikan kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Penilik ini merupakan ujung tombak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, karena sukses tidaknya suatu program Dirjen PAUDNI di daerah pada tingkat kecamatan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penilik dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penilik mempunyai peran atau kedudukan yang sentral dalam program

pendidikan luar sekolah, kedudukan penilik ini adalah sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang PNFI.

Berikut ini adalah susunan tata kerja vertikal Departemen Pendidikan di tingkat UPT Kecamatan, maka kedudukan Penilik PNFI dapat dilihat sebagai berikut:

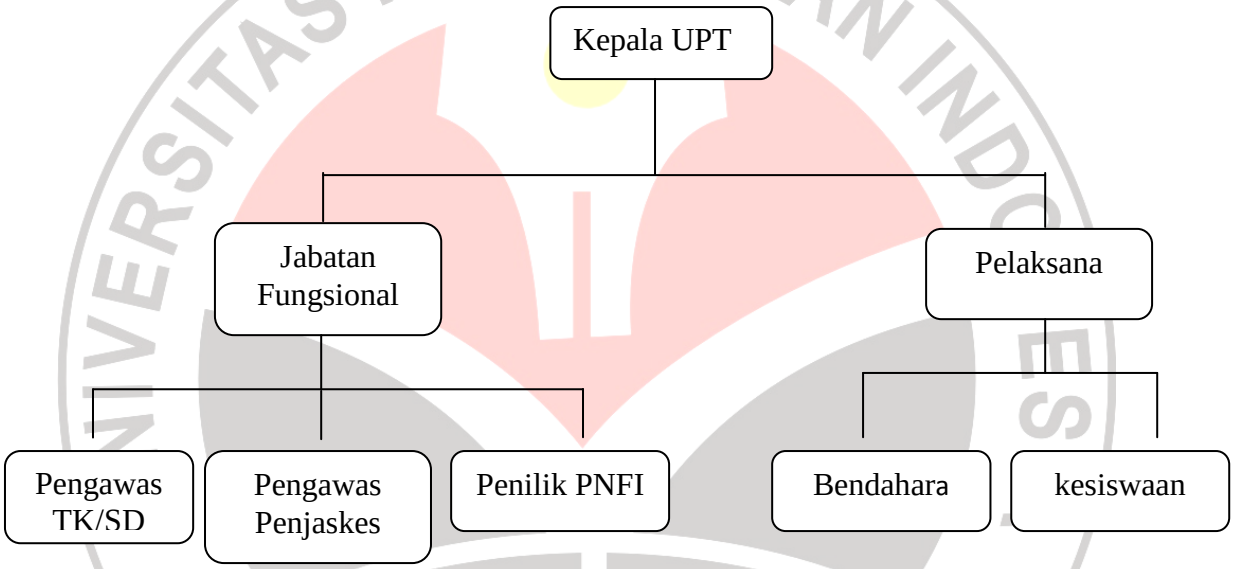

Sumber: Struktur Organisasi UPT Kecamatan

Gambar 1.1

Struktur Organisasi UPT (Unit Pelaksana Teknis Kecamatan)

Penilik sebagai petugas lapangan ternyata selain orang yang secara langsung berhubungan dengan sasaran program Pendidikan Luar Sekolah, juga sebagai penentu dalam mengimplementasikan dan memadukan keseluruhan program PNFI baik secara horizontal maupun vertikal. Di sisi lain mereka juga menjadi penyeimbang antara program yang datang dari atas dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap eksistensi Pendidikan Luar Sekolah, dan juga sebagai tuntutan pembangunan. Pertanyaan mendasar yang muncul dan perlu mendapat tanggapan adalah apakah para penilik sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan dengan baik, bagaimana kontribusi para pelaksana program Pendidikan Luar Sekolah dalam memasuki era masyarakat Industri.

Persoalan ini tentunya memerlukan reorientasi baru para petugas Pendidikan nonformal dalam menyikapi dan mengaktualisasikan program-program pendidikan nonformal yang selaras. Ditambah lagi dengan adanya peraturan baru tentang jabatan fungsional penilik yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada semua penilik, sehingga ini menjadi satu isu yang harus segera diselesaikan agar program-program Pendidikan nonformal tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

Mutu program pendidikan nonformal secara umum perkembangannya masih belum menggembirakan sesuai dengan harapan. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu menurut Zainudin Arif (Suminar, 2005:) adalah:

> Mencakup tiga hal yaitu mutu *input*, mutu proses dan mutu *output*. Mutu *input* berkaitan dengan ketersediaan dan kesiapan. Mutu proses berkaitan dengan keharmonisan dan sinergi input-input sehingga mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, memotivasi warga belajar, warga belajar tidak hanya sekedar tahu dan terampil, akan tetapi mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Mutu *output* berkaitan dengan hasil belajar akademik yang tinggi dan hasil belajar non akademik seperti kejujuran, disiplin, ketekunan, mandiri, peningkatan pendapatan, kesehatan dan lain-lain.

Dengan segala kejadian yang terjadi di lapangan, hal ini dapat dibayangkan mengenai pelaksanaan penilikan terkait dengan tugas pokok yang

dilaksanakan oleh penilik dan juga pelaksanaan program PNFI di lapangan. Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dan sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga penulis mencoba mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan tugas pokok yang dilaksanakan penilik di lapangan sebagai salah satu kontrol dari penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah yang akan dibahas oleh penulis.

Dari hal tersebut sehingga penulis mengangkat judul skripsi ini berupa ”Persepsi Pengelola Program PNFI Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Penilik PNFI di Kabupten Cirebon.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan, masalah-masalah yang muncul terkait keberadaan penilik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali mutu program dan evaluasi dampak program kepada para pengelola program dalam menjalankan program-program PNFI di Kabupaten Cirebon. Adapun hasil identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap keberadaan penilik, hal ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian terkait tunjangan yang diberikan pemerintah terhadap para penilik.
2. Masih belum terlaksana dengan baik dalam tugas kepenilikan yang terdiri dari penilik PAUD, penilik kesetaraan dan keaksaraan dan penilik kursus pada jalur PNFI, sehingga dalam satu kecamatan penilik masih melakukan tugasnya secara keseluruhan dari program kepenilikan.

3. Masih ada beberapa penilik yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penilik.
4. Masih adanya para pengelola program yang belum paham tentang penyelenggaraan program-program Pendidikan Luar Sekolah.
5. Sulitnya mengkondisikan warga belajar untuk konsisten dalam mengikuti program pembelajaran.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arah agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap penelitian ini, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan pengkajian adalah *"Bagaimana persepsi pengelola program PNFI terhadap pelaksanaan tugas pokok penilik PNFI sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program PNFI ?"*.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan permasalahan yang diteliti ini masih luas, untuk memperjelas dan mempertegas permasalahannya, batasan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok penilik dalam mengendalikan mutu program PNFI dan evaluasi dampak program PNFI;
2. Manfaat yang diperoleh oleh para pengelola program terhadap kegiatan supervisi dan monitoring para penilik;
3. Harapan-harapan dari para pengelola program terhadap keberadaan penilik;
4. Lokasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Cirebon di Wilayah Timur;
5. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November Tahun 2011.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang peran penilik dalam menjalankan tugas pokok dalam sistem kepenilikan;
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manfaat yang dirasakan oleh para pengelola program dengan keberadaan penilik;
3. Untuk mengetahui data tentang harapan-harapan pengelola program terhadap keberadaan penilik dalam meningkatkan mutu program PNFI.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori Pendidikan Luar Sekolah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan, dan praktisi lain yang melaksanakan program sejenis;
3. Bagi peneliti diharapkan akan dapat menambah wawasan, pandangan dan cakrawala baik teoritis maupun praktis mengenai kegiatan penilikan berupa pengendali mutu dan evaluasi dampak program PNFI.

F. Anggapan Dasar

Anggapan yang digunakan penulis sebagai titik tolak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan suatu sistem dan bentuk pendidkan masyarakat tentunya perlu adanya pembina, penyelenggara, pengelola program, yang mencerminkan keterpaduan antara pihak pemerintah, masyarakat dan keluarga, karena memang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan kelaurga (Ibrahim Yunus 1991: 21).
2. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam ”proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input seperti : bahan ajar (kognitif, afektif, atau prikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan pendidik), sarana pembelajaran, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif (Umaedi; 1999).
3. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kualifikasi dan paham mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti yang dipersyaratkan, kompetensi yang terstandar serta mampu dan mendukung pendidikan secara profesional (UU RI No. 20 Tahun 2003).

G. Pertanyaan Penelitian

Untuk lebih memperjelas, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dari para penilik PNFI ?

2. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh para pengelola program PNFI dari pelaksanaan tugas pokok penilik PNFI ?
3. Bagaimana harapan-harapan para pengelola program terhadap keberadaan penilik PNFI dalam meningkatkan mutu program PNFI?

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah dalam penulisan, maka penulis memberikan penjelasan umum maupun definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Persepsi merupakan suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (KBBI 1985: 675). Persepsi pengelola adalah proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Adapun yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah pandangan, harapan, tanggapan, pemahaman, dan penilaian dari para pelaksana program terhadap tugas pokok penilik PNFI dalam rangka meningkatkan mutu program PNFI.
2. Penilik dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata tilik, yang berarti penglihatan yang diteliti. Dapat diartikan pula bahwa penilik adalah orang yang menilik atau mengawasi. Penilik adalah salah satu tenaga kependidikan dalam pendidikan luar sekolah yang berada dalam tingkat kecamatan. Penilik menurut Permen No. 14 Tahun 2010 adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan

keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Pendidikan Nonformal adalah salah satu jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang PNFI.

3. Mutu atau kualitas, dalam Kamus Besar Bahasan Indonesia, menunjukan kepada suatu ukuran baik buruk suatu benda. Peningkatan mutu adalah mengenai peningkatan yang berkelanjutan dan organisasi harus secara konstan menyadari adanya perubahan/perkembangan baru dan peningkatan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan yang selalu berubah. Mutu secara formal didefinisikan oleh ISO 8402: 1994 sebagai “Keseluruhan gambaran dan karakteristik dari sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.

Pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara mengendalikan. Dalam isitilah manajemen pengendalian (*controlling*) berarti proses pencapaian hasil suatu program melalui monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikan.

Sehingga maksud dari pengendalian mutu program PNFI adalah proses memonitor melalui penilaian dan perbaikan agar hasilnya melebihi harapan dan memuaskan pelanggan khususnya dalam bidang pendidikan nonformal, dalam hal ini kegiatan pengendalian mutu program yang dilakukan oleh penilik dimaksudkan agar program-program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan nonformal sesuai dengan standar pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan , termasuk didalamnya standar pendidikan nonformal.

4. Manfaat adalah sesuatu yang sangat dirasakan dan memiliki arti. Dalam kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh penilik berdasarkan tugas pokok penilik yaitu sebagai pengendali mutu program dan evaluasi dampak program PNFI tentunya ada sesuatu yang sangat bermanfaat yang dirasakan oleh pelaksana program baik itu dalam hal kelembagaan, program yang dijalankan dan juga manfaat individu yang dirasakan oleh para pelaksana program.
5. Harapan adalah sesuatu yang diharapakan atau diinginkan. Dalam hal ini para pelaksana program pendidikan nonformal yang secara langsung menjadi binaan dari penilik PNFI tentunya ada harapan-harapan demi berlangsungnya program yang lebih baik sehingga mutu atau kulitas program yang dijalankan menjadi lebih baik pula, begitu pun dengan lembaga yang dimiliki oleh para pelaksana program agar menjadi lebih baik.
6. Program Pendidikan Luar Sekolah dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 36 ayat 3 meliputi pendidikan kecakapan hidup,

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

6. Pengelola program adalah lembaga yang didalamnya terdapat orang-orang yang menjalankan kinerja organisasi sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mensukseskan program yang dijalankan.

   Pengelola program adalah orang-orang yang berada dan terlibat dalam menjalankan program kelembagaan pendidikan nonformal, baik itu pengelola, instruktur/tutor dan struktur organisasi lain yang ada dalam kelembagaan tersebut.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, didalamnya membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, anggapan dasar, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Peningkatan mutu program PNFI tentunya sangat diperlukan demi perbaikan program-program Pendidikan nonformal, salah satu pengendali dari program Pendidikan nonformal adalah Penilik, teori yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Program-program pendidikan nonformal, Konsep Persepsi, Konsep Pembangunan Ketenagaan PLS, Konsep Tupoksi dan Kompetensi, dan Konsep Pengendalian Mutu Program.

BAB III : Prosedur penelitian, berisi uraian tentang metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, penyusunan alat pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Pembahasan hasil penelitian berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, Pelaksanaan Penilikan yang dilaksanakan oleh para Penilik di Kabupaten Cirebon, identitas responden, deskripsi hasil analisis data, analisis penelitian, pembahasan hasil penelitian tentang persepsi pengelola program PNFI terhadap pelaksanaan tugas pokok penilik PNFI.

BAB V : Kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN